



**PERSETUJUAN ISTRI TENTANG *RUJU'* DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FATWAIMAM SYAFF'I**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

OLEH:

**RINA RIZKY NASUTION
NIM. 1410100028
PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PERSETUJUAN ISTRI TENTANG RUJU' DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FATWA IMAM SYAFI'**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

OLEH:

**RINA RIZKY NASUTION
NIM. 1410100028
PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH**

PEMBIMBING I

Drs. H. Svafri Gunawan, M.Ag.
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP.19640901 199303 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

Hal: Skripsi
RINA RIZKY NASUTION

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. RINA RIZKY NASUTION yang berjudul "PERSETUJUAN ISTRI TENTANG *RUJU'* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA IMAM SYAFI'". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum(S.H) dalam bidang Akhwal Syaksiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP.19640901 199303 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Rina Rizky Nasution
NIM : 1410100028
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Akhwil Syakhsiiyah
Judul Skripsi : Persetujuan Istri Tentang *Ruju'* Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Tinjau Dari Perspektif Fatwa Imam Syafi'i.

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018
Saya yang menyatakan,




Rina Rizky Nasution
NIM. 1410100028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Rizky Nasution
Nim : 1410100028
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Persetujuan Istri Tentang Ruju' Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Fatwa Imam Syafi'i"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Juli, 2018
Yang menyatakan,



RINA RIZKY NASUTION
NIM. 1410100028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> -- email : fusih.141ngsg@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : RINA RIZKY NASUTION
NIM : 1410100028
Judul Skripsi : PERSETUJUAN ISTRI TENTANG RUJU' DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA
IMAM SYAFI'L.

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 05 Juli 2018
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 77, 75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 76 (Tiga Koma Tujuh Enam)
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih.141nip@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 980 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : PERSETUJUAN ISTRI TENTANG RUJU' DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FATWA IMAM SYAFI'.

Ditulis oleh : RINA RIZKY NASUTION

NIM. : 1410100028

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 12 Juli 2018
Dekan,

[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 4
NIP. 19731128-200112-1-001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. beserta keluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***“Persetujuan Istri Tentang Ruju’ Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Fatwa Imam Syafi’i”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor,Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Musa Aripin, SHI,MSI, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M,Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan,M.A.,sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta H. Mahmuddin Nasution, Spdi, dan Ibunda tersayang Hj. Zunaidah Lubis yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Wafidatunnur ,selaku adik kandung saya yang selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat.
9. Adikku Ahmad Sanusi dan Wafi'atul Khoiriah yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar H. Mahmuddin Nasution dan Hj. Zunaidah Lubis yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
11. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2014, Ida Rayani Ritonga, Nuranisyah, Sahriani Siregar, Nur Hidayati Matondang, Ninha Hazizah Pakpahan, Lila Santi Hasibuan, Ekka Sari, Ummu Fadilah, Nur Hidayah, Ahmad Sahrial Nasution, Alwiansyah Batubara, Habib Khirzin, Azwir Amir Sadi Harahap, Mulyadi Nasution, Jalaluddin Nasution, Muhammad Rojali Marito, Ihutan Parondingan Hasibuan, Zul Fahri, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Dan juga teman-temanku di koz, Rahma Yani Sihombing, Eva Fadilah Batubara, Rizky Habibah Nasution, yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan

skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Juli, 2018

Penulis

RINA RIZKY NASUTION

NIM.1410100028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	FathahdanYa	Ai	a dan i
.....و	FathahdanWau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
.....ا.....	FathahdanAlifatauYa	ā	a dangarisatas
.....ى	KasrahdanYa	ī	i dangaris di bawah
.....و	DommahdanWau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل .Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Rina Rizky Nasution

Nim : 1410100028

Judul : Persetujuan Istri Tentang *Ruju'* Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Fatwa Imam Syafi'i.

Tahun : 2018

Ruju' adalah Mengembalikan isteri yang telah dithalaq pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Adapun yang dimaksud *ruju'* disini adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalaq *raj'i* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan.

Dalam Fatwa Imam Syafi'i tidak memerlukan persetujuan isteri, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam memerlukan persetujuan isteri, dikarenakan *ruju'* tidak sah tanpa persetujuan isteri. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terhadap persetujuan istri terhadap *ruju'* suami.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Menggunakan pendekatan *Kualitatif* yaitu penelitian yang bermaksud untuk memaknai fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mengumpulkan bahan-bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kewenangan isteri menolak *ruju'* suami. Teknik analisa dilakukan dengan cara memilah-milah data kemudian menemukan apa yang penting dan mendiskripsikannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya perbedaan ketetapan Fatwa Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam tentang proses pelaksanaan *ruju'* perlu atau tidaknya izin isteri tidak terlepas dari dalil-dalil dan perkembangan hukum yang ditentukan oleh peralihan zaman dan keadaan. Beralihnya suatu hukum asal yang disebabkan oleh peralihan waktu atau tempat, bukan berarti hukum tersebut hilang atau tidak benar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan di bidang Munakahat pada khususnya. Memberikan gambaran pada instansi yang bergerak dibidang perkawinan, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan pembahasan ini.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah penulis dapat menyimpulkan bahwa ketetapan Fatwa Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam tentang proses pelaksanaan *ruju'* perlu atau tidaknya izin isteri tidak terlepas dari dalil dan perkembangan hukum yang ditentukan oleh peralihan zaman dan keadaan.

DAFTAR ISI

	hlm
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan Pembimbing	i
Berita Acara Ujian Munaqasyah	ii
Halaman Pengesahan Dekan.....	iii
Halaman Pernyataan Menyusun Skripsi	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	x
Daftar Isi.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Batasan Istilah.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Ruju'</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Ruju'</i>	17
C. Rukun dan Syarat <i>Ruju'</i>	22
D. Hikmah <i>Ruju'</i>	28
E. Tata Cara <i>Ruju'</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam	29
F. Tata Cara <i>Ruju'</i> Menurut Imam Syafi'i.....	34

BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Sejarah Hidup Imam Syafi'i	37
B. Pendidikan dan Hasil Karya Imam Syafi'i	44
C. Pokok-Pokok Pemikiran Imam Syafi'i.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Persetujuan istri Tentang <i>Ruju'</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam	48
B. Kedudukan Persetujuan Istri Tentang <i>Ruju'</i> Menurut Pendapat Imam Syafi'i	58
C. Persetujuan Istri Tentang <i>Ruju'</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam	

Di Tinjau Dari Segi Pendapat Imam Syafi'i	64
---	----

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam hukum islam.²

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, banyak pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir ditengah jalan.

¹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 10.

² Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 261.

Tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, seperti fenomena yang telah banyak terjadi sehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan yaitu salah satunya melalui talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, dengan adanya talak ini maka istri akan menjalani masa iddah yang ditentukan oleh hukum, dan dalam masa iddah itu masih ada kemungkinan suami melakukan *ruju'* atau kembali kepada istri.

Ruju' menurut bahasa Arab, berasal dari kata *raja'a-yarji'u-ruj'an* yang berarti "kembali".³ *Ruju'* berarti meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena jatuhnya talak *raj'i* oleh suami.⁴

Jumhur ulama mendefinisikan *ruju'* dengan : mengembalikan wanita yang di talak, selain talak *ba'in* pada perkawinan selama wanita itu masih dalam masa iddah tanpa akad yang baru. Dengan demikian, konsep *ruju'* hanya berlaku bagi suami yang menalak istrinya dengan talak pertama atau talak kedua kalinya, karena pada kedua talak inilah hak *ruju'* tersebut dibolehkan syara'.⁵

Dasar hukum *ruju'* ini dapat kita temukan di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

³ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta : Agustus, 1984), hlm.

⁴ Abdur rahmna Ghazali, *Op, Cit*, hlm. 20

⁵ Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 265.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tigakali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶

Masalah *ruju'* ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Bab XVIII pasal 164, 165:

Pasal 164:

Seorang wanita dalam masa iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *ruju'* dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165:

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta:PT Cahaya Erlangga, 2006), hlm.

Ruju' yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Dalam pasal 164 dan 165 Kompilasi Hukum Islam disyaratkan adanya persetujuan istri dalam proses *ruju'* yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang telah dithalaqnya. Fiqih yang semula meletakkan wewenang *ruju'* pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia *ruju'*, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri. Artinya, walaupun suaminya meminta *ruju'* namun istrinya tidak berkenan, maka *ruju'* tidak terjadi. Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada istri untuk menolak kehendak *ruju'* suami, agaknya hal ini merupakan satu bentuk perlindungan dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui kehendak *ruju'*. Sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya.

Sementara itu Imam Syafi'i rahimahullahu berkata : “tatkala Allah Azzawajalla menetapkan hak suami untuk merujuk istrinya di dalam iddah adalah menjelaskan bahwa istri tidak berhak mencegah suami dalam *ruju'* dan bagi istri tidak ada 'iwadh (uang/benda pengganti) dalam *ruju'* dengan seketika karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki tidak ada bagi wanita hak atas laki-lai dan tidak ada urusan bagi wanita pada ssuatu yang menjadikan hak laki-laki terhadap wanita.⁷

⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Al-Umm, Terjemahan* oleh Ismail Yakub (Malaisia : Victory Agencie, 2000), 432.

Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah : 228 yang berbunyi :

وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Imam Syafi'i berkata ishlah talak (perdamaian dalam talak) itu adalah *ruju'*. Maka barang siapa yang menginginkan *ruju'* maka perempuan itu adalah bagi laki-laki karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan wanita itu buat laki-laki.

Dalam hal ini jelas adanya kontadiksi antara Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam, Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya seorang istri tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menolak ataupun mencegah *ruju'* suami. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam memerlukan persetujuan istri, bahkan tanpa persetujuan istri *ruju'* tersebut tidak sah.

Yang menjadi menarik bagi peneliti adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam menetapkan adanya hak bagi seorang wanita yang dalam masa iddah talak *raj'i* untuk mengajukan keberatan atas kehendak *ruju'* dari suaminya. Dan perumus Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan

adanya persetujuan istri dalam *ruju'* sementara menurut Imam Syafi'i seorang istri tidak berhak mencegah suami dalam *ruju'*. Hal ini yang menjadi menarik bagi peneliti untuk menjawab permasalahan, mengapa terjadi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Imam Syafi'i tentang persetujuan istri dalam *ruju'*. Berangkat dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **persetujuan istri tentang *ruju'* dalam kompilasi hukum islam ditinjau dari perspektif fatwa imam syafi'i.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah :

- a. Bagaimana kedudukan persetujuan istri tentang *ruju'* dalam Kompilasi Hukum Islam
- b. Bagaimana kedudukan persetujuan istri tentang *ruju'* menurut Pendapat Imam Syafi'i.
- c. Bagaimana persetujuan istri tentang *ruju'* dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari segi pendapat Imam Syafi'i.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sarasannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan persetujuan istri tentang *ruju'* menurut Kompilasi Hukum Islam.

- b. Untuk mengetahui kedudukan persetujuan istri tentang *ruju'* menurut Imam Syafi'i.
- c. Untuk mengetahui persetujuan istri tentang *ruju'* dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari segi pendapat Imam Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Membawa khazanah baru dalam dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang ke syari'ahan dan ilmu hukum.
 - b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi ilmuan dan para peneliti di masa-masa mendatang.
 - d. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dan bidang ilmu Akhwal al-Syaksiyyah.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pengalaman di dalam bidang ilmu munakahat.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermamfaat bagi lembaga tempat penelitian dan masyarakat luas yang bermaksud mengetahui persetujuan istri

tentang *ruju'* dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

- a. *Ruju'* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan, dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan.⁸
- b. Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama *figh* yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁹

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis ketahui, belum pernah ada yang membahas mengenai Persetujuan Istri Tentang *Ruju'* Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Fatwa Imam Syafi'i.

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet 4, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 178.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 14.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang membahas tentang masalah *ruju'* diantaranya ada sebuah judul yang penelitian yang diangkat oleh

- a. Masniari Ritonga, Mahasiswa Fakultas Syari'ah STAIN Padangsidempuan dengan judul skripsinya “Kedudukan Saksi Dalam *Ruju'* Menurut Pendapat Imam Syafi'i”. Skripsi ini memfokuskan mengenai pendapat Imam Syafi'i bahwa dalam melaksanakan *ruju'* haruslah dengan perkataan yang jelas oleh suami kepada istri yang akan di *ruju'*, dan *ruju'* tidak sah dengan perbuatan (persetubuhan), yang dilkaukan oleh suami kepada istrinya yang akan di *ruju'*, sebagaimana bahwa dalam nikah dan talak juga harus dengan perkataan yang jelas oleh laki-laki. Dan beliau juga menegaskan bahwa menghadirkan saksi dalam *ruju'* hukumnya sunat dan dianjurkan sebagaimana bahwa beliau berpegang kepada firman Allah surah at-talak ayat 2.¹⁰
- b. Holija Nasution, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Padangsidempuan dengan judul skripsinya “Efektifitas Ketentuan *Ruju'* Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)” penelitian ini memfokuskan kepada tata cara pelaksanaan *ruju'*. Bahwa pelaksanaan *ruju'* di Desa salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam, hanya dilakukan secara kekeluargaan yaitu didepan hatobangon. Dan juga pelaksanaan *ruju'* di Desa Salambue

¹⁰ Masniari Ritonga, “*Kedudukan Saksi Dalam Ruju' Menurut Pendapat Imam Syafi'I*”, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2012).

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak efektif karena pelaksanaan *ruju'* dilakukan di depan hatobangon, sedangkan di dalam Undang-undang seperti pasal 167 Kompilasi Hukum Islam di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang seharusnya pelaksanaan *ruju'* menurut Undang-undang yang berlaku yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi malah terabaikan.¹¹

Oleh karena itu sepanjang pengetahuan peneliti belum ada penelitian ilmiah yang khusus mengkaji dan meneliti tentang “Persetujuan Istri Tentang *Ruju'* Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Pespektif Ftawa Imam Syafi’i”.

G. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*, pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, system hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat perundang-undangan. Sesuai dengan objek kajian yakni norma hukum, maka penelitian ini mendasarkan pada

¹¹ Holija Nassution, “*Efektivitas Ketentuan Ruju' Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)*”, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2014).

ketersediaan bahan hukum skunder. Berkenaan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo menyatakan dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan. Menurut Pieter Mahmud Marzuki bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal.¹²

Penelitian ini akan membahas tentang Persetujuan Istri Tentang Ruju' Dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Fatwa Imam Syafi'i

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta Hukum tersebut untuk kemudian mengusakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹³

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), maka lokasi penelitian ini akan dilakukan di perpustakaan.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 37

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 38.

B. Bahan Hukum

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.¹⁴

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum pokok yang mengikat penelitian ini yaitu:
 - a) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - b) Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i *Al-Umm*, buah karya- Imam Asy-Syafi'i.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data tersebut akan kita peroleh dari perpustakaan¹⁵ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji, seperti : *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaily, *Hukum Islam Di Indonesia*, karya Ahmad Rofiq, *Fiqh Munakahat*, karya Abd. Rahman Ghazaly, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, karya Amir Syarifuddin,
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya *Kamus Hukum*, dan *Ensiklopedi*.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Deddy Mulyani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 296.

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.32.

C. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif, dan merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sehingga, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa Undang-Undang, Buku-buku, Jurnal-jurnal, dokumen-dokumen dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang bisa memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.

D. Analisis Data

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Sehingga dalam analisisnya, peneliti akan mendeskripsikannya, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “persetujuan istri tentang *ruju*’ dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif Imam Syafi’i” ini diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan

Istilah, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Pada Bab II merupakan Landasan Teori membahas tentang Pengertian *Ruju'*, Dasar Hukum *Ruju'*, Rukun dan Syarat *Ruju'*, ,Hikmah *Ruju'*, Tata Tara *Ruju'* Menurut Kompilasi Hukum Islam, dan Tata Cara *Ruju'* Menurut Imam Syafi'i.

Pada Bab III merupakan Biografi Imam Syafi'i. Pada bagian ini memaparkan Sejarah Hidup Imam Syafi'i, Pendidikan dan Hasil Karya Imam Syafi'i, Pokok-Pokok Pemikiran Imam Syafi'i, dan Tokoh-Tokoh Pengembang Imam Syafi'i.

Pada Bab IV menguraikan hasil penelitian Pendapat Imam Syafi'i Tentang Persetujuan Istri Tentang *Ruju'*, Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Persetujuan Istri Tentang *Ruju'*, Persetujuan Istri Tentang *Ruju'* dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari segi pendapat Imam Syafi'i, Analisis.

Pada Bab V Berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Ruju'*

Ruju' berasal dari bahasa Arab *raja'a-yarji'u-ruju'an*,¹ bentuk masdhar artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah *ruju'* adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai *raj'i*, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah.²

Kembalinya suami kepada istri hal ini mengandung arti bahwa adiantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut adalah berakhir dengan perceraian. Yang telah ditalak dalam bentuk *raj'i* mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *ba'in*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk *raj'i*, tidak disebut *ruju'*. Masih dalam masa iddah mengandung arti bahwa *ruju'* itu terjadi selama istri masih berada dalam iddah. Bila waktu iddah telah habis, suami tidak

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta :PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 138.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 320

dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama *ruju'*. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.³

Imam Syafi'i⁴ berkata : “talak hamba itu dua kali”. Bila ia mentalak satu hamba maka itu seperti orang merdeka yang mentalak istri merdeka satu kali talak, atau dua kali talak, dan ia memiliki *ruju'*nya sesudah satu kali talak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki merdeka dalam meruju'ki istrinya sesudah selesai talak satu atau talak dua. Bila telah selesai iddah maka tidak ada lagi jalan bagi suami atas istrinya kecuali dengan pernikahan baru, karena Allah Azza wa Jalla ketika menjadikan *ruju'* bagi laki-laki atas wanita di dalam iddah, lalu Allah menjelaskan bahwa tiada *ruju'* atas wanita setelah selesai iddah dengan Firman Allah Azza wa Jalla dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٥

kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.

Dalam istilah fikih, *ruju'* berarti meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena dijatuhkannya talak *raj'i* oleh suami.⁵ Dalam

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, hlm. 337-338.

⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm, Terjemahan* oleh Ismail Yakub Jilid 8, (Malaysia : Victory Agencie, 2000), hlm. 431.

⁵ Amior Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op Cit*, hlm. 264.

pengertian fiqh menurut al-Mahalli sebagaimana yang dikutip Amir Syarifuddin, *ruju'* ialah :

الرد الى النكاح من طلق غير بائن في العدة⁶

“kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bai'in selama dalam masa iddah”

Dalam pengertian lain *ruju'* adalah suami kembali kepada istri yang telah dicerai (bukan talak ba'in) yang masih dalam iddah kepada nikah asal yang sebelum diceraikan dalam waktu tertentu.⁷ Mazhab Hanafi mendefenisikan *ruju'* dengan “melangsungkan hak milik yang ada tanpa adanya ganti rugi, selama masih dalam masa iddah akibat talak raj'i.⁸ Menurut Asy Syafi'i *ruju'*; ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri ditengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (raj'i).

Sedangkan menurut jumhur ulama *ruju'* adalah sebagai berikut :

رد المرأة الى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص⁹

Artinya : mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan ba'in kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan”.

B. Dasar Hukum *Ruju'*

Dalam satu sisi *ruju'* itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau

⁶ Amir Syarifuddin, *Op, Cit*, hlm. 337.

⁷ Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 303.

⁸ Imam Hanafi, *Fathul Qadir*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Imamiyah, 1415/1995 M), jilid 4, hlm. 141.

⁹ Ibnu Qosim, *Al-Bajuri*, (Qasim Ghaza/Palestin, Tt), jilid 2, hlm. 151.

membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut *ruju'*. Hukum *ruju'* demikian sama dengan hukum pernikahan, dalam mendudukan hukum *ruju'* itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa *ruju'* itu adalah sunat,¹⁰ Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228-229 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para

¹⁰ Amir syarifuddin, *Op, Cit*, hlm. 339.

suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹¹

Adapun dasar hukum dibolehkannya *ruju'* dalam Hadis yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ).¹²

Dari Ibnu Umar ra bahwasanya ia menceraikan istrinya dikala sedang haid pada masa Rasulullah saw, lalu Umar bin Khattab Tanya kepada Rasulullah tentangnya. Maka Rasulullah saw bersabda: “perintahkanlah kepadanya, hendaklah ia meruju’nya kemudian mengekannya sampai suci, kemudian haid kemudian suci. Jika ia bermaksud memegang maka setelah itu dan jika ia mau, maka ia menceraikan sebelum ia menyentuh. Itulah iddah yang diperintahkan Allah dimana wanita itu diceraikan”.

Ibnu Rusyd membagi hukum *ruju'* kepada dua, yaitu hukum *ruju'* pada talak

raj'i dan hukum *ruju'* pada talak *ba'in* :

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Cahaya Erlangga, 2006), hlm. 36.

¹² Zainuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), hlm. 587.

a. Hukum *ruju'* pada talak *raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak meruju' istri pada talak *raj'i*, selama isteri masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri, berdasarkan firman Allah SWT:

وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ج

dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

Fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (bersetubuh) dan *ruju'* dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.¹³

b. Hukum *ruju'* pada talak *ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang menyebabkan seorang suami tidak mempunyai hak untuk meruju' istrinya lagi.¹⁴ *Ruju'* terhadap wanita yang ditalak *ba'in* terbatas hanya terhadap wanita yang ditalak melalui *khulu'*, dengan terbusan, dengan syarat dicampuri dan hendaknya talaknya tersebut bukan talak tiga. Ulama empat madzhab sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawininya kembali

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'ad, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 592

¹⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta : PT . Pustaka Litera Antarnusa, 2003), hlm. 723.

disyaratkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya iddah tidak dianggap sebagai syarat.¹⁵

Hukum *ruju'* setelah talak tersebut sama dengan nikah baru. Mazhab empat sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawinkannya kembali disyaratkan adanya akad. Talak ba'in dibagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sugra dan talak ba'in qubra.

1. Talak *Ba'in Sugra*

Talak *ba'in sugra* adalah talak yang tidak boleh diruju' kembali, tetapi boleh akad nikah baru dengan suaminya selama istrinya belum kawin dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu, suami tidak halal bersenang-senang dengan perempuan tersebut jika salah satu mati sebelum atau sesudah masa iddahnya, maka yang lain tidak memperoleh warisannya. Misalnya, mentalak istri sebelum disetubuhi setelah akad nikah dan talak dengan tebusan oleh istri kepada suaminya (*khulu'*).¹⁶

2. Talak Bain Karena Talak Tiga Kali

Mengenai istri yang ditalak tiga kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli oleh suami kedua, berdasarkan hadits Rifa'ah :

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 292

¹⁶ Ali Imran, *Fiqh II Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah*, (Bandung : CitaPustaka Media Printis, 2011), hlm. 27.

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَأَبْتُ طَلَأَ قِيَّ وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

“Dari urwah dari Aisyah ra. berkata :”bekas istri Rifa’ah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata : “ Sesungguhnya Rifa’ah telah menceraikan aku dengan talak tiga, setelah itu aku menikah dengan dengan Abdur Rahman ibnu Zubair, tetapi hidup bersamanya hanya seperti bersama seujung kain(dia impoten)”karena mendengar itu, maka tertawalah Rasulullah saw dan beliau berkata “ agaknya kamu ingin kembali pada Rifa’ah sebelum Abdur Rahman merasakan manisnya senggama denganmu dan sebelum kamu merasakan manisnya senggama dengannya” (HR. An-Nasai).¹⁷

C. Rukun dan Syarat *Ruju’*

1. Rukun *Ruju’*¹⁸
 - a. Suami yang meruju’
 - b. Istri yang diruju’
 - c. Ucapan yang menyatakan *ruju’*
 - d. Saksi

¹⁷ Ustadz Bey Arifin, Yunus Ali Al-Muhdhor, *Terjemahan Sunan An Nasa’iy*, (Semarang : CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 562.

¹⁸ Moh Rifa’i, *Op, Cit*, hlm. 478.

Rukun *ruju'* sebagaimana ditetapkan Imam Syafi'i, bahwa rukun rujuk itu, adalah siqah dari suami yang akan rujuk itu. Menurut mazhab Hambali, bahwa rukun rujuk adalah di samping rukun yang dikemukakan Safi'i, ditambah lagi dengan bercampur suami istri. Menurut Imam Malik bahwa, rukun *ruju'* itu adalah perbuatan yang menunjukkan suami itu rujuk lagi dan istri yang di *ruju'*. Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa rukun *ruju'* itu ada dua, pertama siqah (pernyataan rujuk lagi), kedua perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.¹⁹

Al-Maribari juga menyebutkan rukun *ruju'* yang terbagi kepada tiga: murtaji', mahal dan siqah, Murtaji' adalah pelaku rujuk yang merupakan subjek hukum yang layak bertindak (ahliyah) tidak gila, tidak sedang di paksa.mahal adalah yang dirujuk yaitu bekas istri yang telah dijatuhi talak dan sedang berada dalam masa iddah. Sedangkan siqah adalah ucapan suami yang menyatakan ruju'nya.

Penting untuk dicatat, *sighat* dalam hal *ruju'* berbeda dengan *sighat* dalam akad nikah. Bila *sighat* pada akad nikah, wali dan mempelai pria mengucapkan ijab dan qabul, maka dalam *ruju'* hanya pernyataan dari suami

¹⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja, 2006), hlm. 207.

saja bahkan bisa hanya dengan niat yang kemudian dilanjutkan dengan persetujuan.²⁰

Malihat rukun *ruju'* yang digariskan para ulama fiqih, tampaknya faktor yang paling menentukan adalah suami. Sebabnya karena hak talak berada pada suami, hak untuk *ruju'* juga ada padanya. Disini tidak diperlukan persetujuan istri. Selama masa iddah talak *raj'i*, suami boleh meruju' istrinya hanya dengan pernyataan kembali tanpa harus dengan akad yang baru dan tanpa mahar.

Akan tetapi jika masa iddahnya telah habis (talak *raj'i*), suami berniat untuk kembali, maka ia harus memulai dengan akad nikah baru serta dengan mahar yang baru. Tentu saja dalam hal ini, persetujuan istri menjadi suatu yang niscaya. Sedangkan pada kasus talak *ba'in kubra*, maka syarat untuk kembalinya suami kepada istrinya adalah, istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain, dan mereka melakukan hubungan suami istri dan setelah itu suaminya menceraikannya. Setelah berakhirnya masa iddah, barulah suaminya yang pertama boleh menikahinya dengan akad yang baru.²¹

2. Syarat *ruju'*

- a. Laki-laki yang meruju'. Adapun syarat bagi laki-laki yang meruju' itu adalah sebagai berikut :

²⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op, Cit*, hlm. 266.

²¹ *Ibid*, hlm. 267.

- a). Laki-laki yang meruju' adalah suami bagi perempuan yang diruju' yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
 - b). Laki-laki yang meruju' itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah *ruju'* yang dilakukannya. Begitu pula bila *ruju'* itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah ruju'nya. Tentang sahnya *ruju'* orang yang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.
- b. Perempuan yang diruju'. Adapun syarat sahnya *ruju'* bagi perempuan yang diruju' itu adalah :²²
- a). Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang meruju'. Tidak sah meruju' perempuan yang bukan istrinya.
 - b). Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'i*. Tidak sah meruju' istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak *bain*.

²² Amir Syarifuddin, *Op, Cit*, hlm. 341.

c). Istri itu masih dalam masa iddah talak *raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara *talak raj'i*, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh diruju'nya.

d). Istri itu telah digauli dalam masa perkawinan itu. Tidak sah *ruju'* kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena *ruju'* hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah, sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

3. Ada ucapan *ruju'* yang diucapkan oleh laki-laki yang meruju'.

Ruju' dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa *ruju'* itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
 عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

*ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²³

Oleh karena itu sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang diruju' atau walinya. Dengan begitu *ruju'* tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan *ruju'* hanya diperlukan ucapan *ruju'* yang dilakukan oleh orang yang meruju'.

4. Kesaksian dalam *ruju'*²⁴

Tentang kesaksian dalam *ruju'* ulama beda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi *ruju'* itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam surah at-Thalak ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مُخْرَجًا

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Toha Putra, 1995), hlm. 55.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op, Cit*, hlm. 343.

Artinya :Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.²⁵

Hanafi dan Maliki mengatakan : *Ruju'* tidak wajib ada saksi, tetapi dianjurkan (mustahab). Dalam masalah ini terdapat pula riwayat dari Ahmad bin Hanbal juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal tersebut, maka boleh dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat *ijma'* para ulama mazhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam *ruju'*.

D. Hikmah *Ruju'*

Adapun hikmah *ruju'* antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut : ²⁶

- a. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci. Seperti dinyatakan dalam sabda Nabi SAW.

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)

“*suatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)* (Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah)”

- b. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terleih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Semarang :PT Toha Putra, 1995), hlm. 558.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Op, Cit*, hlm. 323.

yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.

- d. Mewujudkan islah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu islah perlu mendapat penekanan. Firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al- Hujarat, 49:10).²⁷

E. Tata Cara *Ruju'* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam talak *raj'i* istri wajib menjalankan iddahnya sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Seorang suami yang ingin meruju' istrinya harus mendaftarkan ruju'nya sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 167:

- a. Suami yang hendak meruju' istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Toha Putra, 1995), hlm. 486.

mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.

- b. *Ruju'* dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.²⁸
- c. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu memenuhi syarat-syarat meruju' menurut hukum munakahat.
- d. Setelah itu suami mengucapkan ruju'nya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran *Ruju'*.
- e. Setelah *ruju'* itu dilaksanakan, pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan *ruju'*.

Pasal 168 :

- a. Dalam hal *ruju'* dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar *ruju'* dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran *ruju'* dan yang lain disimpan.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam , (Bandung : Fokus Media, 2012), hlm. 53.

- b. Pengiriman lembar pertama dari daftar *ruju'* oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah *ruju'* dilakukan.
- c. Apabila lembar pertama dari daftar *ruju'* itu hilang maka daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169 :

- a. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya *ruju'* dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran *ruju'* menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- b. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran *ruju'* tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah *ruju'*.

- c. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya *ruju'*, tanggal *ruju'* diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran *ruju'* dan tanda tangan panitera.²⁹

Ruju' dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini setelah suami istri hendak melakukan *ruju'* sudah datang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.³⁰ Istri ditanya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah apakah si istri setuju bahwa suaminya akan meruju'inya dan tidak ada unsur paksaan dan si istri pun menjawabnya. Jika si istri setuju maka pelaksanaan *ruju'* dapat dilanjutkan dan jika si istri tidak setuju maka pelaksanaan *ruju'* tidak dapat dilanjutkan, sebab pelaksanaan *ruju'* dapat dilanjutkan atas persetujuan dari si istri.

Setelah itu pegawai pencatan nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu memenuhi syarat-syarat meruju' menurut hukum munakahat adalah apakah *ruju'* yang dilakukan masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah suami yang akan meruju' orang yang cakap bertindak hukum yaitu balig dan berakal, apakah suami yang meruju' benar-benar suami dari perempuan yang akan diruju'iinya tersebut, apakah suami yang akan meruju' tersebut dipaksa, sebab jika dipaksa *ruju'* itu tidak sah.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 167, 168, 169.

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 22-

Maksud masih dalam iddah talak *raj'i* adalah iddah talak yang boleh diruju', sebab ada talak yang tidak ada masa iddahnya dan talak tersebut tidak boleh *ruju'* seperti talak tiga, talak yang jatuh *qabla al dukhul*. Dan banyak kejadian yang terjadi dalam masyarakat bahwa ada pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi si istri belum dicampuri oleh suaminya dan hal ini suami tidak dapat meruju' istrinya sebab salah satu syarat *ruju'* adalah istri telah dicampuri oleh suaminya.

Setelah itu suami mengucapkan ruju'nya, dalam hal ucapan *ruju'* ada dua macam yaitu dengan cara sharih (jelas) dan dengan cara kinayah (sindiran). Suami yang akan meruju' istrinya dengan cara sharih (jelas), maksudnya agar si istri tahu bahwa suaminya telah meruju'kinya dan orang lain juga tahu bahwa suami tersebut meruju' istrinya. Sebab kalau tidak jelas orang lain tidak akan mengerti dan beranggapan suami tersebut bermaksud yang lain. Dan pada saat suami mengucapkan kata-kata *ruju'* tersebut istri harus disertai dengan niat. Suami yang akan meruju' istrinya dengan cara kinayah (sindiran), maksudnya jika suami enggan ataupun malu mengucapkan kata-kata *ruju'* dengan jelas bisa dengan sindiran tetapi kata-kata tersebut harus ada kaitannya dengan *ruju'*.

Kemudian masing-masing yang bersangkutan menandatangani Buku Pendaftaran *Ruju'*. Setelah itu *ruju'* dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan *ruju'*.

F. Tata Cara *Ruju'* Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam al-Syafi'i bila seorang laki-laki berkata kepada isterinya yang sedang dalam iddah: "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya" di dalam iddah, lalu wanita mengingkarinya maka yang diterima adalah perkataan laki-laki. Bila laki-laki ingin merujuknya dalam iddah maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah melakukannya kemarin, dan kalau laki-laki berkata sesudah selesai iddah: "saya telah merujukmu di dalam iddah" lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima adalah perkataan wanita dan laki-laki harus mendatangkan bukti bahwa ia merujuknya di masa iddah.³¹

Hak merujuk suami terhadap isterinya yang di talaq *raj'i* diatur berdasarkan firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 228 sebagai berikut.

"Dan sumi-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (perbaikan)". (Qs. Al Baqarah: 228).

Firman Allah tersebut memberi hak kepada suami untuk meruju' isterinya yang ditalaq *raj'i* dengan batasan bahwa suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan. Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak meruju' itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya orang yang meruju'kinya untuk mentalaknya lagi. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Suaminya mentalaknya kemudian berpindah dari tempatnya, lalu dia

³¹ Ismail Yakub, *Op Cit*, hlm.

membahayakan istrinya. *Ruju'* semacam ini tidak dimaksudkan islah (perdamaian) dan bukan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu *ruju'*nya batal, karena ayat itu jelas bahwa *ruju'* itu tidak diperbolehkan dengan tujuan membahayakan istrinya. Jadi suami lebih berhak meruju'ki istrinya itu hanyalah dengan syarat kehendaknya untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri yang cinta kasih dan rukun.³²

Imam Syafi'i rahimahullahu berkata : “tatkala Allah Azzawajalla menetapkan hak suami untuk merujuk istri di dalam iddah adalah menjelaskan bahwa istri tidak berhak mencegah suami dalam *ruju'* dan bagi istri tidak ada 'wadh (unag/benda pengganti) dalam *ruju'* dengan seketika karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadikan hak laki-laki terhadap wanita.³³

Menurut Imam Syafi'i tidak sah *ruju'* kecuali dengan lafaz *ruju'* firman Allah Azzawajala ‘Dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu’ ayat ini menjelaskan bahwa mengembalikan itu didasari dengan perkataan atau pernyataan bukan didasari dengan perbuatan, semisal jimak dan lain-lainnya, karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah *ruju'* (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya

³² Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm.657.

³³ Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Al-Umm, Terjemahan* oleh Ismail Yakub (Malaisia : Victory Agencie, 2000), 432.

hingga ia mengucapkan kalimat *ruju'* sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.

Imam syafi'i berkata: sebaiknya bagi seorang yang meruju'ki istrinya supaya mempersaksikan dengan dua orang saksi yang adil tentang *ruju'* itu, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Talak ayat: 2:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.³⁴

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Toha Putra, 1995), hlm. 558.

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Sejarah Hidup Imam Syafi'i

Tokoh utama pendiri Mazhab Syafi'i adalah Imam Syafi'i. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin asy-Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Hasyim bin al Mutolib bin Abdi Manaf bin Qusay.¹ Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah, Palestina pada tahun 150 H. ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya lebih kurang tiga kilometer dari kota Ghazzah, tidak jauh dari Baitul Maqdis. Selain itu pula ada pendapat yang menyatakan Imam Syafi'I lahir di Yaman.

Untuk menyatukan pendapat-pendapat tersebut pernah dikatakan beliau dilahirkan di Ghazzah dan dibesarkan di Asqalan, dan penduduk Asqalan semuanya dari kabilah orang Yaman. Inilah maksud mereka yang mengatkan beliau dilahirkan di Yaman, atau dengan kata lain beliau dari kalangan orang Yaman.

Keturunan Imam Syafi'i selanjutnya adalah Abu Abdullah bin Idris bin al-Abbas, Usman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutthalib bin Abdi Manaf. Beliau adalah keturunan suku (bani) Hasyim dan Abdul Mutthalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah saw pada datuk Rasulullah yaitu Abdul Manaf.

¹ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (LKPSM, Cetakan Pertama, 2001), hlm. 91

Keluarga imam syafi'i berasal dari keluarga pelestina yang miskin dan di usir dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman. Tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan.

Bapak imam syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil, ibunya membawanya ke Mekkah di waktu bermur 2 tahun dan menurut riwayat waktu itu umurnya adalah 10 tahun. Imam Syafi'i hidup sebagai seorang anak yatim. Ibu Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah al-Azdiyyah dari keturunan al-Azd.

Pada masa remaja timbul keinginan Imam Syafi'i untuk bekerja. Cita-cita ini timbul setelah Imam Malik meninggal dunia. Secara kebetulan pada waktu itu datang seorang gubernur Yaman ke Hijaz. Saat itu ada yang menyarankan kepadagubernur supaya mengangkat Imam Syafi'i untuk bekerja di negeri Yaman, dan saran tersebut diterima. Sejak saat itu Imam Syafi'I bekerja di Najran. Keadilan dan kejujuran Imam Syafi'i diketahui oleh orang banyak, karena itu banyak penduduk Najranyang mencoba mengusik kedudukan beliau, tetapi tidak berhasil. Tentang hal ini sebagaimana dijelaskan Ahmad asy-Syurbasi pernah berkata "apabila gubernur datang kepada mereka, mereka mencari muka mencoba membuat sedemikian denganku tetapi mereka gagal".²

² Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 146.

Pengembaraan Imam Syafi'i dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negeri ke negeri yang lain juga membantu beliau mempertinggi dan mendalami ilmu yang dipelajarinya. Beliau pernah mengembara di negeri Yaman ke kota Kufah, Basrah, Mekkah dan Mesir. Diantara sebab yang lain pula ialah dengan melalui pembahsan-pembahsan dan pertukaran pikiran dengan ulama-ulama seperti ulama mutakallimin, ulama falsafat, ulama hadits dan termasuk jugakajian atau memperhatikan individu.

Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat banyak beribadat dan bertahajjud, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beliau membagi waktu malamnya kepada tiga bagian, satu pertiga untuk menulis atau mengarang, satu pertiga untuk salat dan bertahajjud dan satu pertiga lagi untuk tidur.

Imam Syafi'i banyak mengidap penyakit sewaktu hidupnya. Diantaranya adalah penyakit wasir. Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada hari Kamis sesudah maqrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 H, pada usia 54 tahun, beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam.

Sejak kecil Imam Syafi'i sudah dapat menghafal ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahu dan bahasa arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampong-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) Huzail lebih kurang sepuluh tahun, karena hendak mempelajari bahasa arab.

Pendidikan Imam Syafi'i berlangsung dengan cara berguru kepada ulama-ulama yang ada pada saat itu. Selain itu beliau belajar dari kitab-kitab ulama-ulama sebelumnya. Guru Imam Syafi'I yang pertama adalah Muslim Haid az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam yang ada di Mekkah. Ketika beliau berumur tiga belas tahun beliau mengembarake Madinah. Di Madinah Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia.³

Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekkah sehingga beliau menjadi cakap. Meskipun beliau mendapat kepercayaan untuk memberikan fatwadan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Kholid, beliau tidak tepat merasa puas bahkan beliau tetap belajar mempelajari ilmu-ilmu, kemudian beliau pindah ke Madinah. Di Madinah beliau belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau bersedia menemuinya. Untuk mempelajari kitab al-muwatta', Imam Syafi'i dapat menghafal hamper keseluruhannya. Setelah Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Malik meminta beliau belajar dengan lebih giat lagi. Imam Syafi'i terus mempelajari ilmu hadits dan fiqih dari Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 93 H/712 M. Imam Syafi'i pernah menziarahi ibunya di Mekkah dan beliau pernah mengembara kemana-mana ketika beliau menuntut ilmu kepada Imam Malik.

Diantara ulama-ulama yang pernah menjadi guru Imam Syafi'i di Mekkah adalah Muslim bin Khalid az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin al-Kudah, Daud bin Abdurrahman, al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz

³ *Ibid*, hlm. 149.

bin Abi Daud. Sementara di Madinah ialah Anas Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya al-Usmani, Muhammad Said bin Fudaik dan Abdullah bin Nafi' as-Saigh.⁴

Di Yaman guru-guru Imam Syafi'i adalah Matraf bin Mazir, Hisyam bin Yusuf Kadhi untuk wilayah kota Sa'an. Usman bin Abi Maslam dan al-Laits bin Sa'ad. Di Irak terdiri dari Muhammad bin al-Hasan, Waki' bin al-Jarrah al-Kufi Abu Usamah Hama bin Usamah al-Kufi, Ismail bin Attiah al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Masjid al-Basri.⁵

Guru-guru Imam Syafi'i sangat banyak di antaranya mereka yang mengutamakan tentang hadits dan ada juga yang mengutamakan tentang pikiran (ar-ra'yu). Diantaranya ada pula diantara golongan mu'tazilah bahkan ada juga golongan Syi'ah, selain itu ada juga adari golongan-golongan lainnya. Keadaan gurunya yang berlainan tersebut dapat membantu beliau dalam meluruskan bidang ilmu fiqh dan ilmu-ilmu lainnya.

Di Bagdad, Imam Syafi'i mempelajari ilmu hadits dan ilmu akal yaitu dari padanya secara keseluruhan, beliau sangat menghormati gurunya dan begitu pula dengan gurunya menghormatinya pula. Imam Syafi'i menghormati majelis-majelis gurunya lebih dari majelis raja-raja, beliau tidak pernah meninggalkan majelis-majelis pelajaran yang dilaksanakan gurunya, beliau tidak pernah berbincang-bincang dengan gurunya kecuali setelah beliau mendapat izin dari gurunya. Beliau kemudian melakukan kritik terhadap pendapat-

⁴ *Ibid*, hlm. 149

⁵ *Ibid*, hlm. 71

pendapat gurunya Imam Malik demikian pula pendapat Abu Hanifah dan al-Auza'i, oleh sebab itu beliau sering menemui kesulitan.

Sebenarnya guru-guru Imam Syafi'i sangat banyak, namun tidak dapat dituliskan satu persatu dalam pembahasan ini. Belajar yang tidak mengenal lelah itu tersebut membentuk Imam Syafi'i sebagai seorang ulama besar dalam ilmu fiqh yang gagasannya dan pemikirannya masih urgen sampai saat ini.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya Imam Syafi'i sering mempelajari kitab-kitab yang disusun oleh Muhammad bin al-Hasan, juga ilmu fiqh dari gurunya penduduk Irak serta mengadakan perbincangan ilmiah dengan mereka. Dengan cara ini beliau dapat menyatukan antara ilmu fiqh orang-orang Madinah dengan fiqh orang-orang Irak.

Dasar hukum yang diambil dan dilakukan Imam Syafi'i adalah :

Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (artinya) yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukannya arti lahir itu harus dipakai (dituruti).

As-Sunnah, beliau mengambil sunnah atau hadits Nabi saw, tiadakah mewajibkan yang mutawatir saja tetapi yang ahad pun telah diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama orang itu kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi saw.

Ijima', beliau mengambil dan menetapkan adanya *ijma'* para sahabat, dan jika di dapat seorang dari sahabat Nabi yang menyalahinya, belumlah diartikan *ijma'*. Jadi beliau mempegunakan alasan *ijma'* bilamana sudah terang tidak ada seorang pun membatalkannya.

Qiyas, beliau mengambil dan mempergunakan hukum *qiyas* itu apabila sudah terang tidak di dapati dalil yang terang dari al-Qur'an dan Sunnah atau hadits yang shahih atau dari *ijma'*. Dalam pada itu beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyas*, sebelum menyelidiki belih dalam dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

Istidlal, apabila beliau dalam suatu urusan yang betalian dengan hukum sudah tidak mendapati dalil *ijima'* dan tidak ada jalan dari *qiyas*, maka barulah beliau mengambil dengan jalan *istidlal*, mencari alasan berdasarkan atas kaidah-kaidah (undang-undang) agama meskipun dari agama ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), dan tidak sekali-kali beliau mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga tidak mau mengambil hukum dengan cara *istihsan* seperti yang dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Hanafi di Bagdad dan lain-lainnya.⁶

Landasan pemikiran yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i inilah yang dikembangkan oleh pengikut-pengikut yang lebih dikenal dengan sebutan Mazhab Syafi'i.

⁶ Moenawir Chail, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), hlm. 244-245.

B. Pendidikan dan Hasil Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengarang dan menyusun kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah dalam bidang ilmu fiqh, tafsir, usul fiqh, sastra dan lain-lain.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang ahli ilmu fiqh, ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah merupakan suatu zaman perkembangan fiqh dalam sejarah hukum islam. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengumpulkan atau menyatukan ilmu fiqh, ahli-ahli akal dan hadits. Ilmu fiqh Imam Syafi'i merupakan ikatan Sunnah dengan qiyas dan pemikiran dengan beberapa pertimbangan sebagaimana juga adalah ilmu fiqh yang menetapkan cara-cara atau peraturan untuk memahami al-Qur'an dan hadits. Imam Syafi'i juga menetapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya. Oleh karena itu beliau berhak dianggap sebagai penulis usul fiqh.

Imam Syafi'i mulai menyusun mazhab fiqhnya setelah beliau mempelajari ilmu fiqh di Madinah dan begitu juga ilmu fiqh orang-orang Badui. Beliau membuat perbandingan diantara keduanya serta beliau berbincang-bincang dengan orang-orang yang ahli dari kedua tempat tersebut. Imam Syafi'i mengkaji mazhab-mazhab dengan teliti serta beliau memberi jawaban tentang hakikat-hakikat dan juga kata-kata dari mereka.

Kajian dan penyelidikan itu beliau menulis suatu peraturan yang lengkap dalam al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Beliau bukan hanya berdasarkan kepada setengah-setengah saja sebagaimana yang terjadi pada

orang-orang yang lain. Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam usahanya untuk memilih dan menyempurnakan mazhabnya. Di samping itu beliau adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan cita-cita yang tinggi. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, beliau mampu menghimpun bermacam-macam ilmu pengetahuan serta memahaminya dengan bersungguh-sungguh.

Diantara kitab Imam Syafi'i adalah *al-Umm*, yaitu sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqh. Kemudian *ar-Risalah* adalah sebuah kitab yang membahas tentang ilmu usul fiqh, kemudian semasa di Irak Imam Syafi'i menyusun kitab yang diberi nama *al-Hujjah*.

Dalam kitab *ar-Risalah* Imam Syafi'i menjelaskan bahwa bahasa arab wajib di adahulukan dari bahasa lain karena ia adalah al-Qur'an dan bahasa Rasulullah saw, dan orang islam tidak harus mengikuti bahasa yang lain bahkan bahasa-bahasa yang lain mengikuti bahasa arab.

Diantara hasil karya Imam Syafi'i yang merupakan pegangan lama dalam perkembangan Mazhab Syafi'i adalah *al-wasaya al-kibrah ikhtilaf ahli irak, wasiyyatus syafi'i, jaim' al'ilm, ibtal al-istihsan, jami' al-mizan, as-Shagir, al-amali, Mukhtasar ar-Rabi wal-Buaiti, al-Imla'*, dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk kitab, banyak pula hasil karya Imam Syafi'i dalam bentuk syair, hasil Imam Syafi'i sebagian besar disusun dan ditulisnya sendiri.

Kitab-kitab Imam Syafi'i tersebut merupakan pegangan atau pedoman ulama-ulama Mazhab Syafi'i dalam menyebarkan hukum-hukum fiqh sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

C. Pokok-Pokok Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i semasa hidupnya telah menyampaikan beberapa kata pesannya mengenai aliran mazhabnya, agar orang dimasa kemudian tidak selalu bertaklid saja kepada riwayat atau hadits yang pernah dikutip atau diriwayatkan oleh beliau. Dari antara beliau sebagai berikut :

- a. Imam al-Harmaiani ada mngutip dalam kitabnya Nihayatuhnya dari Imam Syafi'I bahwa Imam Syafi'i pernah berkata “apabila telah sahih kabar (hadits) menyalahi akan mazhabku, maka ikutilah olehmu akan kabar (hadits) itu, dan ketahuilah hendaknya, bahwa itulah mazhabku.
- b. Imam ar-Rabi' berkata, bahwa Imam Syafi'i pernah berkata kepada saya : “tiap-tiap apa yang telah berlaku dari sunnah Rasulullah saw padahal bersalahan dengan mazhabku, maka tinggalkan olehmu dari mazhabku itu, karena yang demikian itu adalah mazhab yang sebenarnya.
- c. Imam al-Hakim al-Baihaqi ada meriwayatkan dari Imam Syafi'i, bahwa beliau pernah berkata “apabila telah shahih hadits maka itulah mazhabku”.
- d. Imam ar-Rabi' berkata, “aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata “tiap-tiap masalah yang telah aku bicarakanpadanya ada hadits shahih dari Nabi saw menurut pandangan ahli hadits, padahal bersalahan dengan apa yang aku katakana, maka aku akan ruju' (kembali) dari padanya, baik diwaktu hidupku maupun sesudah makiku”.
- e. Imam ar-Rabi' berkata, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata “apabila kamu telah mendapat dalam kitabku ini sesuatu yang

menyalahiakan sunnah Rasulullah saw amka hendaklah kamu mengatakan dengan Sunnah Rasulullah saw dan tinggalkanlah apa yang aku katakan”.

- f. Imam Abu Tsauro berkata : aku pernah mendengar Imam Syafi’i berkata : “semua Hadits yang shahih dari pada Nabi saw maka perkataanku, walaupun kamu belum pernah mendengar hadits itu dari aku”.
- g. Selanjutnya Imam Syafi’i pernah juga berkata : “apabila telah shahih suatu hadits dari Nabi saw padahal berlawanan dengan perkataanku, maka lemparkanlah perkataanku itu ke balik dinding dan kerjakanlah hadits yang tetap kuat itu”.
- h. Imam Syafi’i berkata “ barang siapa mengikuti Sunnah Rasulullah saw tentu aku akan menyetujuinya dan barang siapa yang menyalahi lalu meninggalkan Sunnah, tentu aku menentanginya, sahabatku yang tetap erat yang tidak akan kau ceraikan ialah yang tetap dari Rasulullah saw”.⁷

⁷ *Ibid*, hlm. 216-217.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Persetujuan Istri Tentang *Ruju'* Menurut Kompilasi Hukum Islam .

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dari bentuk hukum tidak tertulis ke dalam bentuk hukum yang tertulis, yaitu perundang-undangan. Tujuan untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang beragama Islam.¹

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan terdiri dari 170 pasal. Permasalahan *ruju'* didalam Kompilasi Hukum Islam diungkapkan ada pada buku pertama tentang perkawinan dan secara khusus diataur dalam BAB XVIII pasal 163-169. Disamping itu, *ruju'* juga ditemukan dalam beberapa bab yang lain, yaitu pada bab II pasal 10 bab xvi pasal 118 dan XVII pasal 150.²

Melakukan *ruju'* tidak berbeda dengan akad nikah, artinya seorang suami yang akan melakukan *ruju'* terhadap istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari istrinya dan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut.³ Hal ini

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23.

² Kompilasi hukum islam (bandung : citra umbara, 2007), hlm. 245

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : pt raja grafindo, 2000), hlm. 321.

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164 seorang wanita dalam masa iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *ruju'* dari suaminya di hadapan pegawai pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Oleh karena itu *ruju'* yang dilakukan tanpa persetujuan istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 165 "*Ruju'* yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.⁴ Sedangkan proses penolakan *ruju'* yang dapat dilakukan oleh istrinya ada dalam dua bentuk yaitu :⁵

1. Penolakan *ruju'* yang dilakukan oleh istri sebelum perkara sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN yang berwenang. Artinya sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN terlebih dahulu, suami menanyakan persetujuan istrinya. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan *ruju'* dari istri tersebut telah berlaku. tetapi jika istri menolak *ruju'* suami tidak menerima penolakan itu, maka perkara itu baru dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.
2. Penolakan *ruju'* yang dilakukan oleh istri setelah perkara *ruju'* sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya istri mengajukan keberatan atas kehendak *ruju'* suaminya dihadapan PPN atau Pembantu PPN disaksikan dengan dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima

⁴ Kompilasi Hukum Islam, lihat pasal, 164.

⁵ Abd Somad, *Hukum Islam*, (Singapore : kencana, 2010), hlm.294-298

pengajuan keberatan istri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau Pembantu PPN.

Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai dan *ruju'* yang ada dilingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, dan *ruju'* tersebut. Untuk memutuskan perkara-perkara yang berbentuk sengketa diserahkan kepada Pengadilan Agama., termasuk didalamnya sengketa penolakan *ruju'* yang diajukan oleh istri. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan *ruju'* itu akan diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan istri dapat diterima atau ditolak.⁶

Faktor utama yang menyebabkan Kompilasi Hukum Islam menentukan seorang suami yang melakukan *ruju'* harus mendapat persetujuan dari istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak dimana dalam peraturan Perundang-undangan yang mana Kompilasi Hukum Islam termasuk didalamnya bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak tidak

⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal. 2.

dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin Pengadilan. Pengadilan memberi izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri.⁷

Di samping itu, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang di *ruju'*, mustahil tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyari'atkan islam, salah satunya dengan *ruju'*, dapat terwujud jika ada kerelaan dari istri.⁸

Hakikatnya *ruju'* itu mengembalikan kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah terpisah karena perceraian bentuk semula setelah adanya akad perkawinan, namun untuk maksud kembali ini tidak diperlukan adanya akad perkawinan baru, tetapi melanjutkan perkawinan yang sudah terhenti. Dengan demikian *ruju'* itu lebih tepat dinamakan melanjutkan atau mengukuhkan kehidupan perkawinan yang sempat terhenti.⁹ Tidak dibenarkan suami mempergunakan hak *meruju'* itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk

⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 264-265.

⁸ Undang-Undang 1971, pasal, 3.

⁹ Amir Sayarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 338.

menyengsarakan istrinya, atau untuk berbuat *zhalim*, sedangkan berbuat *zhalim* itu diharamkan.¹⁰

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 “bila mana perkawinan putus karena talak, maka suami memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*” dan pasal 152 “bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”. Dalam pelaksanaannya perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, maka begutu juga dengan *ruju’* haruslah di dasarkan kepada persetujuan suami dan istri yang bersangkutan. Bahwa melakukan *ruju’* itu tidak berbeda dengan melakukan nikah, artinya ada persetujuan istri yang akan diruju’kinya dan disaksikan dua orang saksi.¹¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ruju’* tanpa persetujuan istri tidak selalu dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak *ruju’* suaminya itu.

¹⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 286.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, lihat pasal, 149-152.

Kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Dengan terjadinya talak *raj'i* maka kekuasaan suami terhadap istrinya menjadi berkurang namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri masih dalam masa iddahnya yaitu memberikan mut'ah, seperti kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah.¹² Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

*Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*¹³

Dalam hal ini tidaklah bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah *ruju'*, tetapi Kompilasi Hukum Islam berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi dan selalu mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami istri, tidak hanya memandang kemaslahatan suami saja, tetapi Juga kemaslahatan istri kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat (4) “setelah itu suami mengucapkan *ruju'*nya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran *ruju'*”. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan disyari'atkan islam, salah satunya dengan *ruju'*, karena dengan adanya kerelaan dari istri maka hal tersebut

¹² Abdur Rahman Ghazali, *op, cit*, hlm. 286.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1997), hlm.

akan terwujud, jika tidak *ruju'* akan berakibat sia-sia saja untuk itulah Kompilasi Hukum Islam memandang persetujuan istri dalam hal *ruju'* itu sangat diperluakn.

Kemudian apabila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dalam rumah tangga dan sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum, jelaslah bahwa *ruju'* yang dilakukan itu harus didasarkan atas suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan,¹⁴ hal ini dapat dipahami dari pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2 dan 3 yang berbunyi : pasal 79 ayat (2) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Pasal 79 ayat (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam kompilasi hukum islam pasal (166,167 dan 169) dijelaskan tentang tata cara *ruju'*

Pasal 166

Ruju' harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran *ruju'* dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op, cit*, hlm. 339.

Pasal 167

- a. Suami yang hendak meruju' istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- b. *Ruju'* dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- c. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu memenuhi syarat-syarat meruju' menurut hukum munakahat.
- d. Setelah itu suami mengucapkan ruju'nya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran *Ruju'*.
- e. Setelah ruju' itu dilaksanakan, pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan *ruju'*.¹⁵

Pasal 168 :

- a. Dalam hal *ruju'* dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar *ruju'* dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan

¹⁵ Kompilasi hukum islam, lihat pasal 167.

yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran *ruju'* dan yang lain disimpan.

- b. Pengiriman lembar pertama dari daftar *ruju'* oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah *ruju'* dilakukan.
- c. Apabila lembar pertama dari daftar *ruju'* itu hilang maka daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.¹⁶

Pasal 169 :

- a. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya *ruju'* dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran *ruju'* menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- b. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran *ruju'* tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah *ruju'*.

¹⁶ Kompilasi hukum islam, lihat pasal 168.

- c. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya *ruju'*, tanggal *ruju'* diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran *ruju'* dan tanda tangan panitera.¹⁷

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dalam buku ini memberikan gambaran tentang perkembangan hukum islam di Indonesia, yang dimulai dari periode awal masuknya agama islam di Indonesia sampai keadaan saat ini. Dalam buku ini diberikan tentang latar belakang dan gagasan serta realisasi Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di Indonesia sehingga dikeluarkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditinjau lanjuti dengan diterapkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 merupakan lanjutan dan masa orde lama yang menghasilkan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai sebuah aturan khusus untuk ummat islam, dan materi dari Undang-Undang tersebut diambil dari kitab-kitab fiqh klasik yang mayoritas didominasi oleh kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i dan hal itu memang menjadi Mazhab yang paling berpengaruh di Indonesia masih menggunakan kitab-kitab fiqh secara umum dan lebih spesifik adalah kitab-kitab yang dijadikan rujukan khusus berupa 13 kitab standar Mazhab Syafi'i untuk mendalami *ruju'* dalam hukum islam sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab klasik.¹⁸

¹⁷ Kompilasi hukum islam, lihat pasal 169

¹⁸ Soetojo, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkolo, 1997), hlm. 56.

Diantara pasal-pasal yang mengatur tentang *ruju'* pada pasal 164 memang tidak sejalan dengan aturan fiqih, karena *ruju'* dalam pandangan ulama fiqih tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian itu adalah hak mutlak seorang suami yang dapat dipergunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang diruju'kannya itu.

Dan jika kita melihat dari tata cara pelaksanaan *ruju'*nya itu diatur secara panjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Ulama fiqih lebih banyak memuat hukum secara materil dan hampir tidak membicarakan tata cara atau hukum acaranya. Dengan itu aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pelengkap dari aturan yang ditetapkan dalam ulama fiqih.¹⁹

B. Kedudukan Persetujuan Istri Tentang *Ruju'* Menurut Pendapat Imam Syafi'i

Dalam hukum islam seorang suami diberi kesempatan untuk meruju' istrinya dalam masa iddah, masa ini merupakan perenungan terhadap kesalahan dan masa untuk memilih antara melanjutkan untuk hubungan perkawinan atau memutuskan. Dengan adanya *ruju'* menurut ajaran islam, berarti islam membuka pintu untuk memberi kesempatan untuk membina kembali keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Op Cit*, Hlm.347.

Para ulama sepakat bahwa suami memiliki hak untuk meruju' istrinya yang telah diceraikan sebelum habis masa iddahnya, apabila sudah habis masa iddahnya maka suami harus menikahi istrinya dengan akad nikah yang baru dan tetap dihitung masa iddah istrinya, berarti *ruju'* adalah kembali kedalam nikah sesudah cerai yang bukan talak *ba'in* dengan cara tertentu, dengan demikian maka hak *ruju'* bagi suami hanya berlaku pada talak *raj'i* saja sedang pada talak *ba'in* hak tersebut tidak berlaku lagi, karena hukum *ruju'* dalam talak *ba'in* adalah sama dengan hukum awal nikah yang di dalamnya disyaratkan mahar, wali dan kerelaan.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat dikarenakan tidak ada pertimbangan yang matang antara suami istri, sehingga setelah perkawinannya putus baru timbul penyesalan diantara kedua belah pihak dalam penyelesaian mereka sering timbul keinginan untuk kembali hidup dalam perkawinan sebagai salah satu pemecah permasalahan itu adalah lewat *ruju'*. Jadi *ruju'* merupakan suatu indikasi bahwa agama Islam menghendaki suatu perkawinan dapat berlangsung untuk selamanya.

Seorang wanita yang ditalak. Pada umumnya hanya sedikit orang yang mau menikahinya. Di samping itu, setelah menjatuhkan talak, biasanya ia akan menyesal dan ingin kembali lagi. Apabila jika ia sudah beranak banyak, maka rasa kasih sayang dan tanggung jawabnya terhadap mereka akan mengalahkan amarahnya. Talak seorang suami yang yang masih memiliki hak untuk kembali

dalam masa iddah, disebut talak *raj'i*. Dalam hal ini ia tidak perlu meminta pendapat atau izin dari istrinya.²⁰

Oleh kerana itu, seorang suami lebih berhak mengembalikannya kepangkuannya. Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan tersebut telah putus, akan tetapi Allah masih memberikan dispensasi kepada suami istri untuk menyambung kembali ikatan perkawinan tersebut selama keduanya menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah berupa iddah.²¹ Dalam hal ini, suami mempunyai prioritas utama untuk kembali kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para

²⁰ Abd al-'Adzim, Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), hlm.107.

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 209

*suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*²²

Menurut ayat di atas *ruju'* merupakan hak suami. Oleh sebab itu istri tidak dapat menghalangi maksud suaminya tersebut apabila berkehendak melaksanakan haknya. Karena *ruju'* bukanlah merupakan akad nikah yang baru, akan tetapi merupakan kelanjutan dari akad nikah yang terjadi sebelum perceraian atau talak, karena itu istri tidak berhak mendapat mahar yang baru dari suaminya dari suaminya sebagaimana para pernikahan mereka.²³

Akan tetapi ayat tersebut juga mengandung arti atau makna seorang yang telah menceraikan istrinya diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk *ruju'* dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali atau islah dan benar-benar saling mengerti serta penuh tanggung jawab. Namun apabila si suami menggunakan kesempatan *ruju'* itu bukan untuk berbuat islah, melainkan untuk menganiaya dengan tidak memberikan nafkah atau semata-mata untuk menahan istri agar tidak menikah dengan orang lain, maka ia tidak berhak merujuk istrinya bahkan haram hukumnya. Dari sini dapat difahami bahwa ayat itu ditujukan terutama kepada suami bukan kepada istri. Jadi *ruju'* ini merupakan hak suami. Bila benar-benar bermaksud baik ia boleh menggunakan haknya dan sah

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT Cahaya Erlangga, 2006), hlm. 36.

²³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 238

hukumnya. Walaupun istri tersebut tidak setuju tidak menjadi halangan untuk sahnya *ruju'*.²⁴

Pengertian (lebih berhak) dalam ayat 228 dipahami oleh para ulama sebagai kewenangan mutlak bagi suami untuk meruju' istrinya selama dalam masa iddah talak *raj'i*, begitu pula dengan perintah “famsikuhunna” dalam surah Al-Baqarah ayat 231 mengisyaratkan bahwa Allah SWT, memerintahkan *ruju'* suami karena *ruju'* itu hak suami bukan hak istri.

Sedangkan dalam ketetapan Imam Syafi'i bahwa *ruju'* itu tidak membutuhkan persetujuan dari istri, tanpa ada perbedaan pendapat (dikalangan ulama), meskipun ketika *ruju'* si istri sedang ghaib, maka *ruju'* tersebut dinyatakan sah. Dan dalam *ruju'* itu tidak dimintakan 'iwadh dan tidak pula ada mahar. Ini senada dengan perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-umm :

قال الشافعي رحمه الله : لما جعل عزوجل الزوج أحق برجعته إمراته في العدة كان بينا أن ليس لها منعه الرجعة, و لا لها عوض في الرجعة بحال, لأنها له عليها لا لها عليه, ولا أمر لها فيما له دونها, فلما قال الله عزوجل : (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) كان بينا أن الرد إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره, لأن ذلك رد بلا كلام, فلا تثبت رجعه لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعه, كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما, فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له الرجعة, والكلام بها أن يقول : قد راجعتها, أو قد رددتها إلي, أو قد ارتجعتها إلي, فإذا تكلم بهاذ فهي زوجه. ولو مات, أو حرس, أو ذهب عقله, كانت امرأته. وإن لم يصيبه من هذا شيء فقال : لم أراد به رجعة في الحكم, إلا أن يحدث طلاقاً.²⁵

²⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin., *Fiqh Mazhab Syafi'i buku II*, hlm. 380

²⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 352-353.

Imam Syafi'i Rahimahullah berkata : ketika Allah Azza Wajalla menetapkan hak suami untuk meruju'ki istrinya di dalam iddah adalah menjelaskan bahwa istri tidak berhak mencegah suami dalam ruju' dan bagi istri tidak ada 'iwadh (uang/benda pengganti) dalam ruju' dengan seketika karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki adan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki-laki terhadap wanita sebagaimana Firman Allah yang artinya "dan suami-suaminya lebih berhak meruju'kinya dalam masa menanti itu" (QS. Al-Baqarah : 228). Termasuk perkara yang jelas pula bahwa rujuk (kembali) hanya terjadi melalui perkataan, bukan perbuatan, seperti bercampur atau yang lainnya. Rujuk seseorang terhadap istrinya tidak dinyatakan sah hingga ia mengucapkan perkataan yang bermakna rujuk. Adapun perkataan tersebut misalnya: "aku rujuk dengannya", atau "aku telah merujukinya", atau "aku telah mengembalikannya kepadaku", atau aku telah merujukinya untukku". Apabila suami mengucapkan perkataan kalimat ini, maka wanita tersebut kembali menjadi istrinya yang sah. Apabila suami meninggal dunia atau menjadi bisu, atau akalnya terganggu, maka wanita itu tetap menjadi istrinya yang sah apabila seorang laki-laki dari proses rujuk ini ada sesuatu kemudian dia menyatakan saya tidak akan melakukan rujuk maka wanita itu tetap dihukumi rujuk kecuali dengan perceraian”²⁶

Menurut Imam Syafi'i QS. Al-Baqarah ayat 228 bermakna bahwa ruju' itu adalah hak suami kepada istri yang ditalaknya, selagi ruju' itu dilakukan terhadap talak yang bersifat raj'i dan masih dalam masa iddah. Seperti ungkapan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm :

فمن أراد الرجعة فهي له, لأن الله تبارك و تعال جعلها له قال الشا فعيه رحمه الله : فأیما زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها

Siapapun yang ingin melakukan ruju', maka hal itu adalah haknya (suami), hal ini dikarenakan Allah telah menjadikan ruju' itu sebagai haknya (suami). Syafi'i menambahkan ; bahwa siapa saja dari para suami mereka yang telah mentalak istrinya setelah ia berhubungan dengannya, baik talak satu

²⁶Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, , *Al-Umm, Terjemahan oleh Ismail Yakub Jilid 8, (Malaysia : Victory Agencie, 2000), hlm. 432.*

*ataupun dua, maka suami tersebut berhak untuk meruju' istrinya, selagi belum habis masa iddahnya.*²⁷

C. Persetujuan Istri Tentang *Ruju'* Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah memuat aturan-aturan *ruju'* secara terperinci. Dalam tingkat tertentu, Kompilasi Hukum Islam hanya mengulang penjelasan fiqih. Namun berkenaan dengan proses *ruju'*, Kompilasi Hukum Islam melangkah lebih maju dari fiqih sendiri.²⁸

Pasal 163 KHI

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*. Karena konsep rujuk itu sendiri hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* (talak satu dan dua)
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain *zina* dan *khuluk*.²⁹

Pasal 164 KHI

²⁷Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm, Terjemahan* oleh Ismail Yakub Jilid 8, (Malaysia : Victory Agencie, 2000), hlm. 430.

²⁸Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2006),, hlm. 269

²⁹ *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Humum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007) hlm. 286

Seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *ruju'* dari suaminya di depan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165 KHI

Ruju' yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.³⁰

Diantara pasal-pasal yang mengatur *ruju'*, yaitu pasal 164 dan 165 KHI memang tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena *ruju'* dalam pandangan fiqh tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang akan dirujukinya tersebut.³¹

Pasal 166 KHI

Ruju' dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran *ruju'* dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.

Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan *ruju'* itu diatur secara panjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Dalam kitab fiqh lebih banyak memuat hukum secara materiil dan hampir tidak membahas tata cara atau hukum acaranya. Jadi kesimpulannya aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum

³⁰ *ibid*, hlm. 287.

³¹ Amir Syarifuddin, *Op, Cit*, hlm. 347.

Islam merupakan pelengkap dari aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh.³²

Berikut pasal 167-169 KHI :

Pasal 167 KHI

1. Suami yang berhak meruju' istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
2. *Ruju'* dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai PencatatNikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah *ruju'* yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah* talak *raj''i*, apakah perempuan yang akan diruju' itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan tujuhnya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran *ruju'*.
5. Setelah *ruju'* itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan *ruju'*.

Pasal 168 KHI

³² Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hlm. 347.

1. Dalam hal *ruju'* dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar *ruju'* dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masingmasing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran *Ruju'* dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah *ruju'* dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar *ruju'* itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, dengan berita cara tentang sebab hilang lainnya.

Pasal 169 KHI

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya *ruju'* dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran *ruju'* menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran *ruju'* tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah *ruju'*.

3. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya *ruju'*, tanggal *ruju'* diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran *Ruju'* dan tanda tangan panitera

Dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka *ruju'*nya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat.

Ketentuan *ruju'* dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami istri yakni suami mempunyai hak untuk *ruju'* dan istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima *ruju'* sesuai dengan pasal 165. Dengan demikian, ada keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal *ruju'* ini memang sebaiknya istri diberi kesempatan atau hak untuk menentukan apakah ia mau menerima *ruju'* yang dikehendaki oleh suami atau menolaknya. Ketentuan *ruju'* dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada hak dan martabat perempuan. Islam memberikan kehormatan dan beberapa hak kepada perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perkawinan. Antara suami istri diadakan hak dan kewajiban secara timbal balik

di mana perempuan yang menjadi istri pun mempunyai hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban.

Dengan demikian dalam hal *ruju'* terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari pendapat Imam Syafi'i menuju Kompilasi Hukum Islam. Imam Syafi' yang semula meletakkan wewenang *ruju'* pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia meruju' istrinya yang di talak *raj'i*, telah dibatasi dengan adanya persetujuan istri. Artinya walaupun suaminya meminta *ruju'*, namun istrinya tidak berkenan, maka *ruju'* tidak akan terjadi.³³

Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada istri untuk memberikan persetujuan kehendak *ruju'* suami. Hal ini merupakan satu bentuk perlindungan Kompilasi Hukum Islam terhadap perempuan, tidak adil hak talak sepenuhnya diberikan kepada suami sehingga ia bebas mentalak istrinya. Ketika suami telah mentalaak istrinya, ia juga berhak meruju' istrinya kapan ia mau selama istri masih dalam masa iddah. Sampai disini seolah-olah istri tidak berdaya menhadapi dominasi suami dalam hak talak dan *ruju'*. Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui kehendak *ruju'*, sebenarnya aturan itu mengingatkan agar laki-laki tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya.

³³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 272

Dalam konteks ini Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar dalam hal talak dan *ruju'*. Dalam hal ini dapat secara singkat langsung menekan tingkat talak menjadi minimal.

Perkembangan pemikiran Fiqih Islam juga dapat dilihat pada aturan-aturan Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan tata cara aturan *ruju'* seperti terlihat didalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Di dalam tata cara *ruju'* begitu terang ternyata cukup banyak aturan administratif yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan *ruju'*. Kompilasi Hukum Islam mengamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah tangga.

Dengan aturan tata cara *ruju'*, tegaslah *ruju'* yang di dalam kitab-kitab fiqih dipandang sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami dan istri, ternyata telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting dan ditempatkan sebagai bukti otentik bahwa *ruju'* telah terjadi.³⁴

Banyak terjadi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i, diantaranya adalah hak dalam meruju' dimana menurut pendapat madzhab Syafi'i hak *ruju'* tersebut sepenuhnya milik suami sesuai dengan *ijma'* ulama bahwa suami memiliki hak *ruju'* terhadap istrinya dalam talak *raj'i* selama

³⁴ *Ibid*, hlm. 273.

masa iddah tanpa memandang kerelaan istri atau walinya. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 167, *ruju'* dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Pandangan Syafi'i yang mengatakan seperti itu di dasarkan kepada QS. Al-Baqarah ayat 228 *و بَعُولْتَهُنَّ أَحَقُّ* dan suami-suaminya lebih berhak, ini merupakan hak proatif bagi seorang suami, tanpa adanya persetujuan dari istri itupun suami tetap berhak merujukinya.

Menurut Imam Al-Syafi'i bahwa tidak sah *ruju'* kecuali dengan lafazh *ruju'*, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya *Al-Umm*:

قال الشافعي رحمه الله : لما جعل عزوجل الزوج أحق برجعته إمراته في العدة كان بينا أن ليس لها منعه الرجعة, و لا لها عوض في الرجعة بحال, لأنها له عليها لا لها عليه, ولا أمر لها فيما له دونها, فلما قال الله عزوجل: (و بَعُولْتَهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) كان بينا أن الرد إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع و غيره, لأن ذلك رد بلا كلام, فلا تثبت رجعه لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعه, كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما, فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له الرجعة, والكلام بها أن يقول: قد راجعتها, أو قد رددتها إلي, أو قد ارتجعتها إلي, فإذا تكلم بهذا فهي زوجته. ولو مات, أو حرس, أو ذهب عقله, كانت امرأته. وإن لم يصيبه من هذا شيء فقال: لم أراد به رجعة في الحكم, إلا أن يحدث طلاقاً.

“Imam Al-Syafi'i berkata: Allah telah menetapkan bahwa suami lebih berhak untuk merujuk istrinya dalam masa iddah, maka merupakan perkara yang cukup jelas perkara bahwa istri tidak berhak melarang suaminya untuk rujuk dengannya dalam keadaan bagaimanapun. Karena istri masih dalam kekuasaan suami, bukan sebaliknya. Allah SWT berfirman, “dan suami-suami mereka berhak rujuk dengan mereka dalam masa menanti itu (iddah) (surat Al Baqarah: 228)”. Termasuk perkara yang jelas pula bahwa rujuk (kembali) hanya terjadi melalui perkataan, bukan perbuatan, seperti bercampur atau yang lainnya. Rujuk seseorang terhadap istrinya tidak dinyatakan sah hingga ia mengucapkan perkataan yang bermakna rujuk. Adapun perkataan tersebut misalnya: “aku rujuk dengannya”, atau “aku telah merujukinya”, atau “aku telah

mengembalikannya kepadaku”, atau aku telah merujukinya untukku”. Apabila suami mengucapkan perkataan kalimat ini, maka wanita tersebut kembali menjadi istrinya yang sah. Apabila suami meninggal dunia atau menjadi bisu, atau akalnya terganggu, maka wanita itu tetap menjadi istrinya yang sah apabila seorang laki-laki dari proses rujuk ini ada sesuatu kemudian dia menyatakan saya tidak akan melakukan rujuk maka wanita itu tetap dihukumi rujuk kecuali dengan perceraian”.

Dari pendapat Imam Syafi’i di atas dapat dipahami bahwa *ruju’* harus dilakukan dengan perkataan, bukan dengan perbuatan dari pada persetujuan dan lainnya karena demian itu adalah (menembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlaku lah *ruju’*. Imam Syafi’i tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari mantan isteri dalam hal *ruju’*, yang terpenting bagi Imam Syafi’i adalah adanya niat dari seorang suami untuk meruju’ isterinya dan suami mengucapkan kata *ruju’* kepada isterinya maka jatuhlah hukum *ruju’* tersebut, dan sahlah perempuan tersebut menjadi isterinya kembali.

Firman Allah ta’ala, “suami mereka lebih berhak merujukinya, jika mereka bermaksud baik” yakni suami yang menceraikan istrinya itu dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kebaikan. Demikianlah berkaitan dengan wanita yang ditalak *raj’i*.³⁵

Kata lebih berhak dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak, walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun demikian, sementara ulama tidak

³⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, (Bandung : Gema Insani Press, 1999), Hlm. 372.

memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Mereka memahaminya dalam arti “berhak’ dengan alasan bahwa wanita yang dicerai secara *raj’i*, hanya suaminya sendiri yang memiliki hak sedikit pun. Ketentuan ini disebutkan karena, dalam keadaan talak *raj’i*, suami masih mempunyai kewajiabn terhadap istri yang diceraikan sampai iddahnya selesai. Sang istri tidak berhak untuk menolak bila suami ingin kembali membina rumah tangga dengannya, pria lain pun tidak berhak meminangnya pada masa tunggu itu.³⁶

Bisa juga kata lebih berhak dipahami dengan pemahaman redaksional di atas, dalam arti jika suami bermaksud untuk membangun rumah tangga dengan istri yang telah diceraikannya itu. Dan yang diceraikannya tidak ingin lagi kembali, ketika itu suami lebih berhak dari yang ditalak itu selama belum berlalu masa tiga kali *quru’*. Tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam ayat ini Allah memperingatkan para suami agar memperbaiki hubungan mereka. Perlu juga dicatat bahwa kehendak untuk memperbaiki itu bukan merupakan syarat, tetapi demikian itulah seyogianya terjadi.

Pendapat yang menyatakan bahwa *ruju’* itu merupakan hak mutlak suami sesungguhnya bersumber dari hak menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak adalah hak suami yang tidak dimiliki orang lain, termasuk istri. Oleh, sebab itulah dengan sendirinya dalam masalah *ruju’* pun akan berlaku demikian. Artinya

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasihan al-qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 594.

talak yang dijatuhkan oleh suami tidak dapat ditolak oleh istri, maka rujuknya pun tidak boleh ditolak. Disamping itu karena talak ini dijauhkan suami, maka yang paling berkepentingan untuk *ruju'* tentu juga suami. Jadi logis apabila ahli fiqih merumuskan bahwa *ruju'* itu hak mutlak suami.

Pendapat fuqaha, yang menyebutkan persetujuan istri dalam pelaksanaan *ruju'* memang cocok dengan lahiriyah kalimat “*alhaqqu biraddihinna*” tetapi pendapat ini kurang sesuai dengan kalimat syarat yang sesudahnya yaitu “*in aradu islahan*” yang mempunyai arti kehendak *ruju'* suami itu dilandasi dengan islah. Oleh karena itu niat atau maksud *ruju'* yang sebenarnya terletak pada hati (urusan hati), maka untuk membuktikannya, niat suami harus diungkapkannya kepada istri.

Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i bahwa bagi bagi seorang suami memiliki hak atas kehendak *ruju'* yang dilakukan kepada istri yang telah ditalak *raj'i* olehnya selagi masih dalam masa iddah. Karena dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah *qat'i*. Sedangkan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam tentang danya persetujuan istri dalam menentukan diterima atau tidaknya kehendak seorang suami yang ingin meruju' kembali sitinya yang dalam talak *raj'i* serta masih dalam masa iddah, adalah suatau upaya pengembangan hukum islam di Indonesia yang dilakukan oleh para Ulama (mujtahid) yang berada di Indonesia. Ini sesuai dengan kaedah ushul;

تغير الأحكام الأزمنة والأمكنة

Artinya : “perubahan suatu hukum seiring dengan perubahan waktu dan tempat”

تغير الفتوى بتغير الأمانة والأمكنة

Artinya : “perubahan suatu fatwa seiring dengan perubahan waktu dan tempat”

Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat. Demikian halnya dengan hukum islam. Terkadang apa yang tersurat dala nash Al-Qur’an maupun Hadits tidak sesuai dengan kultur masyarakat zaman sekarang. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi hukum agar sejalan dengan tuntunan zaman namun tetap berpegang pada Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer. Seperti halnya dalam masalah penolakan ruju’ yang dilakukan oleh istri dalam masa iddah talak *raj’i*.

Upaya yang dilakukan oleh para Ulama Indonesia ini bukanlah merupakan penolakan terhadap ketetapan hukum islam yang telah dilakukan oleh para ulama, akan tetapi merupakan upaya dinamisasi dan fleksibilitas serta perkembangan hukum islam khususnya di Indonesia

D. Analisis

Di antara pasal-pasal yang mengatur tentang *ruju’* pada pasal 164 dan 165 tampaklah untuk melakukan *ruju’* itu haruslah ada persetujuan dari istrinya. Hal ini memang tidak sejalan dengan pendapat imam syafi’ karena ruju’ dalam pandangan imam syafi’i tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat

dugunakan tanpa sepengetahuan orang lain termasuk istri yang akan diruju'kinya itu.

Ketentuan hukum yang di tetapkan oleh Imam Syafi'i bahwa bagi seorang suami memiliki hak atas kehendak ruju' yang diajukan kepada istri yang telah ditalak (raj'i) olehnya selagi masih dalam masa iddah. Karena dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah qath'i.

Pandangan Syafi'i terhadap ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam di pandang tidak sesuai. Menurut pendapat Imam Syafi'i persetujuan istri dalam ruju' itu tidak diperlukan karena di dasarkan kepada QS. Al-Baqarah ayat 228 *و بعولتهن احق* dan suami-suaminya lebih berhak, dipandang sebagai hak proatif suami semata.

Dan jika kita melihat dari tata cara pelaksanaan ruju'nya itu diatur secara panjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Imam syafi'i lebih banyak memuat hukum secara materil dan hampir tidak membicarakan tata cara atau hukum acaranya. Dengan itu aturan yang terdapat dalam kompilasi hukum isalam merupakan pelengkap dari aturan yang ditetapkan oleh imam syafi'i.

Penulis memandang bahwa hak *ruju'* adalah hak untuk suami, sehingga istri tidak berhak menolaknya, tetapi menurut penulis untuk melaksanakan hak tersebut suami harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak memberi mudharat kepada istri. Dengan demikian, secara logis dapat dipahami

bahwa istri berhak menolak *ruju'* tersebut, tetapi hanya terbatas selama suami mamaksakan *ruju'*nya yang berkemungkinan besar berakibat istri tersebut teraniaya. Jika suami melakukan *ruju'* dan istri tidak teraniaya, maka istri tidak berhak menolaknya sekalipun ia tidak suka.

Sedangkan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang adanya persetujuan istri dalam menentukan diterima atau tidaknya kehendak seorang suami yang ingin meruju' kembali istrinya yang dalam talak *raj'i* serta masih dalam masa iddah, adalah suatu upaya pengembangan hukum islam di Indonesia yang dilakuakn oleh para ulama mujtahid yang berada di Indonesia.

Dari penjelasan tentang *ruju'*, nyatalah bahwa perceraian itu merupakan satu perbuatan yang sangat di benci oleh Islam karena dampak negatif yang ditimbulkannya baik kepada suami atau istri maupun terhadap anak-anaknya bagi yang telah memiliki anak. Sebaliknya, perdamaian (*islah*) atau *ruju'* merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Islam. Atas dasar inilah, institusi *ruju'* dalam islam, merupakan kesempatan yang cukup baik untukmelakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang terjadi antara suami dan istri. Dengan demikian, sejatinya, suami istri yang telah bercerai, ahrus memanfaatkan kesempatan masa iddah untuk melaksanakan *ruju'*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, penulis mencatat beberapa poin penting yang menjadi inti dari pembahasan di atas :

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 165 “*Ruju*’ yang dilakukan tanpa persetujuan istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama “ Persetujuan istri merupakan hak yang mutlak. Pendapat Syafi’i bahwa persetujuan istri dalam *ruju*’ itu tidak diperlukan karena itu menjadi hak mutlak bagi seorang suami.
2. Pandangan Syafi’i terhadap ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam di pandang tidak sesuai. Menurut pendapat Imam Syafi’i persetujuan istri dalam *ruju*’ itu tidak diperlukan karena di dasarkan kepada QS. Al-Baqarah ayat 228 *و بَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ* dan suami-suaminya lebih berhak, dipandang sebagai hak proatif suami semata.

B. Saran

Pada akhirnya penulis skripsi ini, penulis memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan sebagai berikut :

1. Dengan adanya penjelasan pasal 165 besar harapan penulis bahwa penelitian ini akan memberikan sedikit masukan kepada pemerintah, ulama dan masyarakat untuk bersama-sama membangun tatanan hukum yang baik demi kemaslahatan bersama dalam hal mengenai masalak talak dan *ruju'*.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif sebagai pemegang kekuasaan di Negara ini, diharapkan untu peka dalam hukum dengan gejala hukum yang ada dimasyarakat kemudian mengatur hal-hal yang dapat merasakan warganya sehingga ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan hukum.
3. Bagi masyarakat islam yang cendrung melaksanakan syari'at islam dalam hal talak dan *ruju'*, dapat melaksanakan talak dan *ruju'* sesuai dengan syari'at islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992.
- al-'Adzim Abd, al-Ghundur Ahmad, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.
- Al-Jaza'iri Abu Bakr Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta : PT . Pustaka Litera Antarnusa, 2003.
- Ar-Rifa'i Nasib Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Bandung : Gema Insani Press, 1999.
- Asikin Zainal Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- As-Syafi'i Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Terjemahan oleh Ismail Yakub jilid 8, Malaysia : Victory Agencie, 2000.
- Asy Syafi'i Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971.
- Azzubaidi Zainuddin Ahmad, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Toha Putra, 1986.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Cahaya Erlangga, 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Toha Putra, 1995
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet 4, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Ghazali, Abdur Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2010
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*,
- Hanafi Imam, *Fathul Qadir*, Libanon: Dar al-Kutub al-Imamiyah, 1415/1995 M,
- Hasan Ali M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta:Siraja, 2006.

- Imran Ali, *Fiqih II Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah*, jilid 4 Bandung : CitaPustaka Media Printis, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam , Bandung : Fokus Media, 2012.
- Kompilasi hukum islam,
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Mas'ud Ibnu dan Abidin Zainal,, *Fiqih Mazhab Syafi'i buku II*,
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007.
- Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,
- Muhammad Bakar Abu, *Terjemah Subulussalam III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mulyani Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Nassution Holija, "*Efektivitas Ketentuan Ruju' Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*", Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2014.
- Nuruddin Amiur, Tarigan Akmal Azhari *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI* , Jakarta : Kencana, 2006.
- Qosim Ibnu, *Al-Bajuri*, Qasim Ghaza/Palestin, Tt, jilid 2,
- Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Ritonga Masniari, "*Kedudukan Saksi Dalam Ruju' Menurut Pendapat Imam Syafi'I*", Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2012.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusyid Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id, *Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.

- Sayarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Shihab Quraish M., *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasihan al-qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Soetojo, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Arkolo, 1997
- Somad, Abd. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Agama Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2011.
- Undang-Undang 1971
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2007.
- Ustadz Bey Arifin, Yunus Ali Al-Muhdhor, *Terjemahan Sunan An Nasa'iy*, Semarang : CV. Asy Syifa, 1992.
- Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonsia Terlengkap*, Jakarta : Agustus, 1984.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta :PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.